

## Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Sistem Urbun Pada Transaksi Jual Beli Motor

**Annisa Indrawati<sup>\*</sup>, Popon Srisusilawati, Neng Dewi Himayasari**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup> annisa.indrawati@gmail.com, Poponsrissusilawati@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

**Abstract.** The Old Custom Bandung is one of the groups on Facebook that accommodates buying and selling custom. In practice, buying and selling custom Machine Group in Custom Bandung, the parties who transact make payments with urbun or down payment buying and selling online motorcycles, custom there are problems regarding differences in descriptions with their original conditions, unilateral cancellations for not making the remaining payments in accordance with the agreed time and there is uncertainty about the selling price [p1]. The purpose of this research To analyze the practice of buying and selling motorbikes in the Custom on the Facebook group social media, To analyze Islamic contract law on the practice of buying and selling motorbikes in the Bandung Custom Tua Machine group on the Facebook group social media, To analyze the cancellation of contracts according to Islamic law on buying and selling motorbikes in the Bandung Custom Tua Machine group on the Facebook group social media. This research method is descriptive qualitative with data collection through questionnaires. Researchers also conducted interviews with parties related to this research problem. The results in this study that buying and selling custom are not in accordance with sharia because the conditions in these pillars are not met.

**Keywords:** *Sale and purchase, Urbun and Cancellation of agreement.*

**Abstrak.** Grup Mesin Tua Custom Bandung merupakan salah satu grup di Facebook yang mewadahi jual beli motor custom. Praktiknya jual beli motor custom yang dilakukan di Grup Mesin Tua Custom Bandung pihak-pihak yang bertransaksi melakukan pembayaran dengan urbun atau uang muka. Dalam jual beli online motor custom terdapat permasalahan mengenai perbedaan deskripsi dengan kondisi aslinya, adanya pembatalan sepihak karena tidak melakukan sisa pelunasan pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati dan terdapat ketidakjelasan mengenai harga jua. Tujuan dalam penelitian ini Untuk menganalisis praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua Custom Bandung di media sosial grup Facebook, menganalisis hukum perjanjian islam pada praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua Custom Bandung di media sosial grup Facebook, dan menganalisis pembatalan akad menurut hukum islam pada jual beli motor dalam grup Mesin Tua Custom Bandung di media sosial grup Facebook. Metode penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini bahwa jual beli motor custom tidak sesuai dengan syara karena syarat dalam rukun tersebut tidak terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Jual beli, Urbun, dan pembatalan akad.*

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan telah disepakati. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak syara.[1]

Istilah fiqih jual beli disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab pengertian lawan menjual yaitu *asy-syira* (beli). [2] Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara*. [3] Jual beli diperbolehkan hal ini dijelaskan pada firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[4]

Seiring berkembangnya zaman teknologi makin berkembang Adanya perkembangan teknologi berpengaruh dalam jual beli termasuk jual beli *online*. Jual beli *online* dapat dilakukan di platform media sosial, salah satu media sosial tersebut yaitu *Facebook*. Grup Mesin Tua *Custom* Bandung merupakan salah satu grup yang ada di *facebook* untuk melakukan jual beli motor *custom*.

Dalam melakukan transaksi jual beli motor *custom* dalam grup Mesin Tua *Custom* Bandung dengan melakukan pembayaran sistem *urbun* atau uang muka. *Urbun* dalam bahasa Arab artinya meminjamkan dan memajukan. [5] Jual beli panjar adalah pembeli yang membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.[6]

Dasar jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama. Di lihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.[7]

Peneliti menemukan sebuah fenomena dalam transaksi jual beli dalam Grup Mesin Tua *Custom* Bandung. Fenomena yang terjadi bahwa terdapat praktik pembelian motor *custom* tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli menanyakan mengenai kondisi fisik motor tersebut kepada penjual. Penjual meyakinkan bahwa motor tersebut tidak ada kekurangan atau kondisi motor sesuai dengan deskripsi yang tertera. Penjual menyatakan bahwa “jika jadi membeli silahkan melakukan DP.” Dengan di yakinkan bahwa motor tersebut tidak ada kekurangan maka pembeli melakukan pembayaran DP dengan jumlah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Terdapat perjanjian bahwa yang membatalkan transaksi maka uang muka tersebut akan hangus dan pelunasan sisa pembayaran uang muka harus ditepati dengan waktu yang disepakati.

Pembeli melakukan pelunasan pembayaran dengan bertemu penjual secara langsung dan melihat kondisi fisik motor tersebut. Bahwa motor tersebut terdapat perbedaan dengan perjanjian di awal. Pembeli keberatan dengan adanya perbedaan pada sepeda motor tersebut. Pada akhirnya pembeli membatalkan transaksi yang sudah dilakukan. Uang muka yang sudah di bayarkan oleh pembeli dikembalikan oleh penjual tetapi tidak dikembalikan dengan jumlah yang sama. Selain fenomena di atas terdapat adanya ketidakjelasan mengenai harga jual motor *custom*.

Terdapat fenomena lain yang terjadi di lapangan bahwa adanya ketidakjelasan pelunasan dari pihak pembeli. Pada saat awal perjanjian pembeli dan penjual sudah melakukan kesepakatan mengenai tanggal pelunasan dari sisa uang muka. Akan tetapi pembeli mengundur pembayaran pelunasan hingga akhirnya terjadi pembatalan transaksi atau akad.

Melalui kuesioner yang peneliti sudah lakukan terdapat sebanyak 60% pembeli pernah melakukan transaksi jual beli motor *custom* tidak sesuai dengan deskripsi. Dan pihak penjual pernah mengalami sebanyak 50% pembatalan akad sepihak karena adanya ketidaktepatan mengenai pelunasan sisa pembayaran uang muka.

Istilah kontrak dalam hukum islam tidak dibedakan dengan perjanjian. Kedua ini identik dengan akad. Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.[8] Hukum islam memiliki peranan yang penting dalam bidang muamalah termasuk jual beli.

Hukum islam mengatur dalam pembatalan akad. Terminasi akad merupakan perakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan atau belum diselesaikan. Terminasi akad dalam islam ini terdapat 4 pembatalan (Faskh). Pertama faskh terdapat akad, kedua faskh yang mengikat, ketiga faskh yang terdapat karena adanya urbun, dan ke empat faskh terdapat karena salah satu pihak tidak melaksanakan aliansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli motor pada Grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial facebook?” Bagaimana hukum perjanjian islam terhadap praktik jual beli motor pada Grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial facebook?” Bagaimana konsep pembatalan akad dalam hukum islam terhadap transaksi sistem *Urbun* pada jual beli motor pada Grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial grup Facebook?”

Adapun, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial grup *Facebook*, menganalisis hukum perjanjian islam pada praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial grup *Facebook*, dan menganalisis pembatalan akad menurut hukum islam pada jual beli motor dalam grup Mesin Tua *Custom* Bandung di media sosial grup Facebook.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menekankan catatan kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam sesuai dengan keadaan sebenarnya guna mendukung penyajian data.[9]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[10] Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan disebarkan pada Grup Mesin Tua *Custom* Bandung. Kuesioner dibuat untuk menjangkau sampel yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Kriteria tersebut (1) Termasuk anggota grup Mesin Tua *Custom* Bandung, (2) pernah melakukan transaksi jual beli motor *custom* dalam grup Mesin Tua *Custom* Bandung, (3) Transaksi tersebut menggunakan urbun atau uang muka.

Seseorang yang menjadi subjek penelitian disebut unit penelitian sedangkan jumlah banyaknya orang dalam penelitian disebut besar populasi atau dilambangkan dengan huruf N.[11] Populasi dalam penelitian ini merupakan anggota yang bergabung dalam Grup Mesin Tua *Custom* Bandung.

Dengan besar populasi yang ada dalam grup tersebut perlu adanya besar sampel. Dalam penelitian ini menentukan besar sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Rumus slovin dalam menentukan sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n: Ukuran sampel / jumlah responden

N: Ukuran populasi

E: Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditolerir;  $e=0,1$

Jumlah populasi dalam penelitian ini 96.500 anggota yang bergabung pada grup Mesin Tua Custom Bandung sehingga presentase kelonggaran yang digunakan 10% dan hasil perhitungannya dibulatkan. Maka untuk mengetahui perhitungan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{96.500}{1 + 96.500 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{96.500}{1 + 965}$$

$$n = \frac{96.500}{966}$$

$$n = 99,89$$

Berdasarkan perhitungan dari rumus slovin sampel yang dibutuhkan untuk menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 99,89 lalu dibulatkan menjadi 100 pengguna yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan *Non - Probability* sampling. Dengan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini merupakan sebuah metode sampling *non-random sampling* yang dimana teknik ini dilakukan oleh peneliti menentukan sampel dengan cara karakteristik yang sudah ditunjukkan.

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan *Non - Probability* sampling. Dengan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini merupakan sebuah metode sampling *non-random sampling* yang dimana teknik ini dilakukan oleh peneliti menentukan sampel dengan cara karakteristik yang sudah ditunjukkan.

Setelah melakukan kuesioner peneliti melakukan wawancara, Menurut Lexy J. Meleong wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, pertama pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak terwawancara (*interview*) pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan. [12].

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Praktek Jual Beli Motor Grup Mesin Tua Custom Bandung

Jual beli diperbolehkan dalam islam seperti dalam firman Allah Swt Dalam QS. Al-Baqararah ayat 198.[13]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu...”

Transaksi jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara. Rukun dalam transaksi jual beli salah satunya adanya *sighat* akad atau pernyataan ijab dan qabul dalam transaksi. Adanya pernyataan *sighat* dan *aqad* dalam transaksi jual beli motor *custom* yang sudah dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli melalui *online* atau bertemu secara langsung. Dan adanya objek akad yaitu motor *custom* tersebut.

Rukun dalam jual beli ini secara umum sudah terpenuhi karena adanya pernyataan *ijab & qabul*, terdapat penjual dan pembeli, dan terdapat objek barang yang ditukarkan. Tetapi dalam penelitian ini permasalahannya bahwa syarat-syarat dalam jual beli motor *custom* tidak sesuai dengan syara.

Dalam permasalahan penelitian ini masing-masing pihak yang bertransaksi harus bertanggung jawab, bertanggung jawab atas ketidakjujuran mengenai objek barang yang dijual maupun bertanggung jawab atas pembatalan sepihak karena tidak menepati janji pelunasan sisa pembayaran DP. Seperti pada firman Allah Swt: QS. Al-Mudassir [74]: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya...”

Jual beli perlu adanya menjelaskan objek barang secara keseluruhan dengan hal ini penjual harus sesuai dengan perjanjian seperti di awal transaksi. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِرْعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفُوسِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: (8)

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa perlu nya bersikap adil dalam melakukan sesuatu hal ini berkaitan dengan transaksi jual beli motor *custom* pihak penjual bersikap adil dan jujur mengenai objek transaksi. Dengan hal itu maka tidak ada yang dirugikan salah satu pihak.

### **Analisis Hukum Perjanjian Islam Dalam Praktik Jual Beli Motor Grup Mesin Tua Sistem Custom Bandung**

Pembayaran dalam jual beli motor *custom ini* menerapkan adanya *urbun* atau uang muka maka sistem pembayaran ini diperbolehkan sesuai dengan atsar yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَانْرَضِيَ عُمرُ، وَلاَ فَلَهِ كَذٌّ وَكَذٌّ

“Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”[14]

Terdapat sistem *urbun* pada transaksi jual beli motor *custom* tidak dapat dibatalkan begitu saja, karena pada dasarnya *urbun* merupakan pembayaran final dalam jual beli maka dari itu jika pembeli membatalkan maka pembeli harus merelakan uang muka yang sudah dibayarkan menjadi milik penjual sedangkan jika penjual yang membatalkan maka penjual harus mengembalikan uang muka tersebut.

Walaupun pembeli sudah mengetahui terdapat perjanjian di awal transaksi tetapi pembeli tidak dapat merelakan begitu saja uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual, karena perjanjian ini mengikat dengan objek transaksi yang di awal sudah adanya kerusakan.

Menurut Panji Adam dosen Universitas Islam Bandung bahwa jual beli motor *custom* ini bermasalah dengan objek barang. Penjualan motor *custom* pihak penjual tidak menerangkan secara *detail* objek barang tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam karena berdosa besar bagi seorang muslim.

Menurut beliau jual beli motor *custom* ini jual beli yang dilarang yang dalam islam disebut jual beli *ghasy*. *Bai al-Ghasy* jual beli yang di dalam nya teradapt unsur penipuan. Makna dari *Ghasy* menyembunyikan cacat pada barang sehingga berimplikasi pada harganya.[15]

Dalam buku “Hukum Perjanjian Dalam Islam” karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa perjanjian dalam syariah tidak menyalahi hukum syariah artinya para pihak yang bertransaksi melakukan perjanjian dengan tidak melakukan perbuatan yang menentang syariah. Apabila menentang hukum syariah maka perjanjian itu tidak sah.

Dalam transaksi jual beli motor *custom* terdapat perbedaan harga hal ini disebabkan ketidakpastian mengenai harga jual yang disepakati di awal transaksi. Begitupun dalam syarat jual beli salah satu nya perlu jelas mengenai harga barang. Sedangkan dalam transaksi jual beli motor *custom* terdapat *gharar tsaman* atau ketidakjelasan mengenai harga dalam transaksi. Adanya permasalahan ini yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

“Rasullah sallahu’alaihi wa salam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*

Selain adanya perbedaan deskripsi dan perbedaan harga objek barang. Terdapat juga bahwa adanya pihak pembeli yang tidak melunasi utang atau sisa pelunasan pembayaran uang muka dikarenakan alasan sedang sakit, untuk biaya nikah dan suatu alasan lainnya. Membuat pihak penjual merasa dirugikan seharusnya penjual sudah mendapatkan hak nya.

Tetapi dalam perjanjian transaksi jual beli motor *custom* ini harus disepakati oleh kedua belah pihak termasuk pihak pembeli hal ini dijelaskan pada firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am [6] :152)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat di atas bahwa pembeli harus memenuhi janji seperti yang dilakukan pada kesepakatan awal dengan melakukan pelunasan sisa pembayaran uang muka. Dengan adanya pembatalan sepihak ini merugikan pihak penjual, karena penjual harus merelakan uang muka setengah persen dari harga yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli.

### Analisis Pembatalan Akad Dalam Jual Beli Motor Dalam Grup Mesin Tua Custom Bandung

Tabel 1. Pembatalan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Motor Custom

Pembatalan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Motor Custom			
No	Permasalahan	Boleh	Tidak Diperbolehkan
1	Tidak sesuai dengan	√	
2	Ketidakjelasan mengenai harga jual		√
3	Wanprestasi pelunasan		√

#### 1. Pembatalan akad tidak sesuai dengan deskripsi

Dalam transaksi jual beli ini akad berakhir karena bahwa objek transaksi rusak, *faskh* terhadap akad fasid menurut hanafi tidak terpenuhi syarat keabsahan dalam jual beli. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan tetapi karena adanya perbedaan deskripsi dalam motor tersebut bukan menimbulkan manfaat melainkan merugikan pihak pembeli.

Persoalan mengenai pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli karena adanya perbedaan deskripsi pembeli seharusnya memiliki hak *khiyar*, hak *khiyar* merupakan hak memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Dengan bertujuan tidak ada penyesalan di belakang hari pada transaksi ini.

*Khiyar ru'yah* merupakan pilihan kepada seorang pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi saat melihat barang tersebut.[16] *Khiyar ru'yah* dilakukan saat pembeli belum melihat barang secara langsung. Dalam perbedaan deskripsi ini pembeli tidak melihat secara langsung kondisi motor tetapi pihak penjual meyakinkan dengan foto dan video bahwa motor tersebut sesuai dengan deskripsi.

Dalam persoalan kasus diatas ternyata terdapat perbedaan deskripsi saat pihak pembeli melihat langsung dan pembeli sudah terikat dengan perjanjian. Terdapat perjanjian ‘siapa yang membatalkan maka uang muka tersebut hangus.

Perjanjian yang terikat antara pembeli dan penjual ini merupakan perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian syariah karena pada dasarnya perjanjian syariah tidak menentang hukum islam dengan artian pihak-pihak yang bertransaksi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum syara. Sedangkan di awal transaksi ini perjanjian tersebut sudah mengikat dengan objek barang yang tidak sesuai dengan syara.

Selain itu dalam perjanjian terdapat asas-asas perjanjian salah satunya menerapkan asas keadilan, dimana asas ini harus mengikat para pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa adil dan tidak dzalim. Pihak penjual sudah mengetahui kekurangan dalam motor tersebut bahwa transaksi jual beli ini sudah batal dari awal karena transaksi objek barang yang diperjualbelikan terdapat kerusakan atau cacat yang menimbulkan transaksi ini menjadi *fasid*. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Moh. Ridlo Pambudi bahwa transaksi tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak dan dikatakan *fasid*.

Dapat disimpulkan kasus pembatalan akad ini diperbolehkan walaupun sudah terdapat perjanjian antara pihak yang bertransaksi dan seharusnya pembeli mendapatkan uang muka sepenuhnya karena di awal akad transaksi ini sudah *batil* terhadap kecacatan yang tidak sesuai dari kesepakatan objek jual beli.

## 2. Ketidakjelasan Mengenai Harga Jual

Adanya pembatalan akad mengenai ketidakjelasan soal harga dalam transaksi jual beli motor *custom* dalam hukum islam tidak diperbolehkan karena perbedaan deskripsi ini sudah diketahui oleh pihak penjual sejak awal transaksi.

Pembatalan akad dalam transaksi jual beli ini jika penjual ingin memperbaiki kekurangan dalam motor tersebut seharusnya penjual tetap dalam harga di awal kesepakatan. Adanya *gharar* tsaman dalam transaksi jual beli motor *custom* tidak diperbolehkan. Hal ini diperkuat dalam penelitian yang diteliti oleh Syalsya Elsa Fadillah bawah *gharar* dalam fiqih muamalah dilarang karena hal ini merugikan bagi pihak yang bertansaksi. Hal ini dijelaskan pada hadist rasullah Saw melarang jual beli *gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasullah sallahu’alaihi wa salam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”

## 3. Wanprestasi Pelunasan Sisa Pembayaran Uang Muka

Pembatalan akad transaksi jual beli motor *custom* terdapat adanya persyaratan diawal transaksi yaitu *urbun*, *urbun* diperbolehkan dalam transaksi jual beli tetapi dalam kasus penelitian ini *urbun* menjadi sebuah perjanjian yang tidak sesuai pada fungsinya karena seharusnya penjual memiliki hak sepenuhnya atas ketidaksanggupan pembeli melunasi sisa pembayaran DP.

Walaupun di awal transaksi sudah terdapat perjanjian bahwa jika pembeli tidak melakukan pelunasan pembayaran sisa Dp sesuai dengan masa tenggat yang disepakati maka uang muka tersebut akan hangus.

Pembatalan akad ini seharusnya tidak diperbolehkan karena pembatalan akad dalam transaksi jual beli motor *custom* bukan kesalahan dari pihak penjual yang secara sengaja menjual barang tidak sesuai dengan deskripsi tetapi adanya alasan-alasan dari pihak pembeli diluar transaksi seperti biaya sakit dan menikah.

Dan seharusnya penjual tidak perlu mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli walaupun hanya beberapa persen tetapi karena ada nya rasa simpati dari pihak penjual pada akhirnya penjual mengembalikan uang muka tersebut walaupun tidak sepenuhnya. Dalam pasal 1267 KUH Perdata akibat wanprestasi bahwa kreditur dalam hal ini penjual dapat membatalkan akad disertai ganti rugi dan pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.

Pembatalan akad ini diperkuat dalam penelitian Risa Ramdhina bahwa dalam pembatalan sepihak tidak diperbolehkan menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 hal ini merupakan perbuatan ingkar janji dan pihak yang membatalkan harus memenuhi ganti rugi apa yang sudah dibatalkan

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian yaitu dalam praktik jual beli motor *custom* dalam grup Mesin Tua Custom Bandung bahwa jual beli motor tersebut terjadi pembatalan karena adanya perbedaan deksripsi, pembatalan sepihak karena terjadinya wanprestasi dan adanya ketidakjelasan mengenai harga jual motor *custom*.

Pembatalan akad dalam transaksi jual beli motor *custom* sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, pertama permasalahan mengenai adanya perbedaan deskripsi bahwa dalam pembatalan akad seharusnya diperbolehkan dikarenakan perjanjian tersebut diawal sudah mengikat dengan objek transaksi yang tidak sesuai dengan *syara*. Kedua adanya ketidakjelasan mengenai harga dalam transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan karena *gharar tsaman* dalam islam dilarang dan ketiga wanprestasi mengenai pelunasan sisa pembayaran uang muka dari pihak pembeli dalam pembatalan akad ini tidak diperbolehkan karena *urbun* tidak sesuai dengan tujuannya dan merugikan pihak penjual.

### Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih kepada Orang tua yang senantiasa memberikan doa serta ridhanya dan turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Termakasih kepada Dosen Pembimbing I dan II atas semangat yang selalu ibu berikan, motivasi, dorongan, dan ketersediaan waktu yang telah berikan selama proses bimbingan berlangsung. Terimakasih rekan-rekan yang telah membantu selama perkuliahan.

### Daftar Pustaka

- [1] M. Abdul, "HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang," *AL-ULUM Jurnal Penelit. dan Ke-islaman*, vol. 5, no. 1, p. 73, 2018.
- [2] G. Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [3] N. S. Imaniyati and A. P. Adam, *Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [4] Departemen Agama RI, *Al-Quraan surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- [5] W. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Ke-5. Damaskus: Dar al-fikr, 1984.
- [6] S. Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- [7] H. Al Hafizoh, "STATUS UANG MUKA PADA PEMBIAYAAN JUAL BELI MOBIL BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- [8] S. Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- [9] F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- [10] S. Arikunto, *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- [11] R. Eddy, L. A. Iche, and Pariyana, *Populasi dan Sampel Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021.
- [12] L. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010.
- [13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- [14] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- [15] P. A. Agus, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- [16] H. Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000.
- [17] Maharani, Swanty, Yusup, Akhmad (2022). *Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2(1). 41-46.